

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT XL AXIATA TBK.

**SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 15/POJK.04/2020 TENTANG
RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA**

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
1.	Pasal 9 tentang Rapat Umum Pemegang Saham	1.	Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan adalah: a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal ini; dan b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa"), yakni Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah: a. RUPS tahunan; b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
		2.	Dalam Anggaran Dasar ini, istilah "Rapat Umum Pemegang Saham" berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali jika dengan tegas dinyatakan lain.	Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
		3.	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.	a. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini.
		4.	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: a. Direksi mengajukan laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut, dan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik untuk mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; b. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat; c. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru berlaku yang dimuat dalam laporan tahunan Perseroan; d. Direksi mengajukan usulan penggunaan laba Perseroan; e. Dilakukan penunjukan atau memberikan wewenang kepada Dewan	Dalam RUPS tahunan: a. Direksi menyampaikan: - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS. b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. d. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
			<p>Komisaris dan/atau Direksi untuk mengangkat Akuntan Publik;</p> <p>f. Dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, jika diperlukan;</p> <p>g. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar.</p>	<p>dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alasan pendelegasian kewenangan; dan 2. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk. <p>e. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>f. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.</p>
		5.	<p>Persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka masing-masing selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan.</p>	<p>Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.</p>
		6.	<p>Jika Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam waktu yang telah ditentukan maka satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.</p>	<p>RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.</p>
		7.	<p>Direksi atau Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris. c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus: <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan dengan itikad baik; - mempertimbangkan kepentingan Perseroan; - merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
				<ul style="list-style-type: none"> - disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. <p>d Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini diterima Direksi.</p> <p>e Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini.</p> <p>f Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, maka Direksi wajib mengumumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini yang tidak diselenggarakan; dan - alasan tidak diselenggarakannya RUPS. <p>g. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.</p> <p>h. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini diterima Dewan Komisaris.</p> <p>i. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini.</p> <p>j. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS</p>

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
				<p>kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf h ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini yang tidak diselenggarakan; dan - alasan tidak diselenggarakannya RUPS. <p>k Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana yang dimaksud pada huruf a ayat ini. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib menyelenggarakan RUPS.</p> <p>l</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: <ul style="list-style-type: none"> - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan - alasan tidak diselenggarakannya RUPS. 2. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. 3. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud huruf l angka 2 ayat ini telah terlampaui. 4. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 3 ayat ini.

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
		8.	<p>Direksi wajib mengumumkan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara. Permintaan tertulis tersebut harus diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat dengan disertai alasannya dan dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan.</p> <p>Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan dengan itikad baik; - mempertimbangkan kepentingan Perseroan; - merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; - disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; - dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. 	<p>Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.</p>
		9.	<p>Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Apabila Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu tersebut maka Direksi, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs Bursa Efek dan Situs Web Perusahaan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan b. Alasan tidak diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. 	
		10.	<p>Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 tersebut diatas, permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diajukan kembali kepada Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris melakukan pengumuman sendiri.</p> <p>Pengumuman oleh Dewan Komisaris dilakukan dalam jangka waktu paling</p>	

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
			<p>lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu tersebut maka selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs Bursa Efek dan Situs Web Perusahaan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan b. Alasan tidak diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. 	
		11.	<p>Jika Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diuraikan dalam ayat 8, 9, dan 10 Pasal ini maka (para) pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak melakukan pengumuman dan pemanggilan akan Rapat Umum Pemegang Saham atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.</p>	
		12.	<p>Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang diuraikan dalam ayat 11 Pasal ini harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan izin tersebut dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	
2.	<p>Pasal 10 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS</p>	<p>1.</p> <p>2.</p>	<p>Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham wajib diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya atau Ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau propinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan, dengan ketentuan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengumuman kepada para pemegang saham mengenai Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan 	<p>Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat dilakukan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tempat kedudukan Perseroan; atau b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. <p>Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan</p>

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
			<p>tanggal pemanggilan.</p> <p>b. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a Pasal ini paling kurang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. - Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat. - Tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. - Tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. <p>c. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, selain memuat hal yang disebut pada ayat 2 huruf b, pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham.</p> <p>d. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dilakukan dengan cara memasang iklan paling sedikit dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; - situs web Bursa Efek ; dan - situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. <p>e. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e Pasal ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.</p> <p>g. Bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d Pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>h. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 8.</p>	<p>tanggal pengumuman RUPS. Mata acara RUPS wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.</p>

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
		<p>3.</p>	<p>a. Perseroan wajib melakukan Pemanggilan kepada pemegang saham untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan dilakukan paling sedikit 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.</p> <p>b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kepada para pemegang saham dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; - situs web Bursa Efek; dan - situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. <p>c. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan bahasa Indonesia.</p> <p>d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.</p> <p>e. Bukti pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b Pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>f. Ketentuan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam ayat 3 Pasal ini <i>mutatis mutandis</i> berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 11.</p>	<p>Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
		<p>4.</p>	<p>a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari, tanggal, jam, tempat, mata acara Rapat berikut penjelasannya. - Ketentuan pemegang saham yang dapat hadir dalam Rapat. - Pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan. Bahan mata acara rapat dapat berupa: 	<p>Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</p>

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
			<ul style="list-style-type: none"> i. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau ii. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan. <p>b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan Tahunan yang dimaksud dalam ayat 4 Pasal 20 telah tersedia di kantor Perseroan pada tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan bahwa Salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang baru dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis pemegang saham.</p> <p>c. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau - pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 	
		5.	<p>Usul pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan c. Menurut pendapat Direksi usul tersebut berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. <p>Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, harus diajukan dengan iktikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat: <ul style="list-style-type: none"> - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan - tanggal pemanggilan RUPS. c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
				<p>d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan 2. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
		6.	<p>Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dalam Rapat dan ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kondisi umum Perseroan secara singkat; b. mata acara rapat; c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. <p>Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus: <ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan dengan itikad baik; 2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 3. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; 4. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan 5. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c ayat ini.
		7.	<p>Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan ditunjuk oleh Dewan</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
			<p>Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat.</p>	<p>b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tanggal penyelenggaraan RUPS; - waktu penyelenggaraan RUPS; - tempat penyelenggaraan RUPS; - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; - mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; - informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan - informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. <p>c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 7 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 huruf k.</p>
		8.	Mereka yang hadir dalam Rapat harus membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa efek dengan mengindahkan peraturan di bidang Pasar Modal.	Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
		9.	<p>Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat risalah Rapat oleh notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.</p>	<p>Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
		10.		Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
				<p>bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		11.		<ol style="list-style-type: none"> Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
		12.		<ol style="list-style-type: none"> RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
				<p>d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>e. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>f. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</p>
		13.		<p>Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> kondisi umum Perseroan secara singkat; mata acara rapat; mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
		14.		<p>Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.</p>
		15.		<p>Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.</p>
		16.		<ol style="list-style-type: none"> Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS; Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud huruf b ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
				<p>bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>e. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.</p> <p>f. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan dan memuat informasi paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; viii. keputusan RUPS; dan ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
		17.		<p>Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS paling sedikit melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. situs web Penyedia e-RUPS; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perseroan,

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
				dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
		18.		Pengumuman yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
		19.		Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
		20.		Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, dilakukan melalui paling sedikit: a. situs web Bursa Efek; dan b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
3.	Pasal 11 tentang Tata Tertib, Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS	1.	<p>a. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika para pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.</p> <p>b. Jika kuorum yang ditentukan dalam ayat 1 (a) pasal ini tidak tercapai, maka dapat dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua, tanpa perlu didahului dengan pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat.</p> <p>c. Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperuntukkan untuk Rapat yang pertama kecuali mengenai persyaratan tentang kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir (d) di bawah ini dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. Dalam pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang</p>	Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
			<p>kedua harus disebutkan bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, akan tetapi kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai.</p> <p>d. Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.</p> <p>e. Jika kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p>	
		2.	<p>Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Namun pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi:</p> <p>a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perusahaan Terbuka.</p> <p>b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.</p>	<p>a. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. Kuorum kehadiran untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan; - dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran; - RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. <p>c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.</p>

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
				<p>d. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.</p> <p>e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan pemanggilan, pelaksanaan, dan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Permohonan Perseroan harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan, memuat paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan; ii. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; iii. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan v. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
		3.	Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya sebelum Rapat diadakan.	Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
		4.	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.	Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
		5.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham,	Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
			akan tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tersebut tidak dihitung dalam pemungutan suara.	<ul style="list-style-type: none"> a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
		6.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan kecuali jika ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.	Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 10, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
		7.	Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 10, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini.
		8.	Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat dan mempunyai hak suara kecuali jika dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.	<p>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
				<p>d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.</p> <p>e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> <p>f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.</p>
		9.	Setiap hal yang diajukan atau dikemukakan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.	Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
		10.	<p>Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;</p> <p>b. Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;</p> <p>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh</p>	Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
			<p>saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan</p> <p>d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga dapat diadakan dan dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.</p>	
		11.	<p>Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:</p> <p>a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;</p> <p>b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan; dan</p> <p>c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p>	Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
		12.		Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		13.		Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. Pemberian kuasa harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
		14.		Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
		15.		Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini jika pemegang

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
				saham mencantumkan pilihan suara, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
		16.		<p>a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; 2. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau 3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. <p>b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini.</p> <p>c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. cakap menurut hukum; dan b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan. <p>Penerima Kuasa harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.</p>
		17.		Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund).
		18.		Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
		19.		Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan kecuali jika Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

No.	Pasal	Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
4.	Pasal 12 tentang Perubahan Anggaran Dasar	1.	<p>Pengubahan Anggaran Dasar harus diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk itu dan harus dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan pengubahan Anggaran Dasar disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan.</p> <p>Pengubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS dengan mata acara untuk perubahan Anggaran Dasar harus dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan pengubahan Anggaran Dasar disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan.</p> <p>Pengubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
		2.	<p>Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat yang pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat diselenggarakan.</p> <p>Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu tentang akan dilakukannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua.</p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua sah jika dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul pengubahan Anggaran Dasar disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat tersebut.</p>	<p>Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat yang pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua diselenggarakan.</p> <p>Dalam pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua harus disebutkan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, akan tetapi kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai.</p> <p>Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu tentang akan dilakukannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua.</p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua sah jika dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul pengubahan Anggaran Dasar disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat tersebut, kecuali RUPS perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, usul perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat tersebut.</p>
